



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 25 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/137/RO-KUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah
di
Sungai Raya

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kubu Raya Nomor :
 - a. 100.3.2/ 27 /SETDA-HK tertanggal 13 Januari 2026 hal: Permohonan Fasilitasi Raperbup Pembentukan Desa Persiapan Sari Padu Kecamatan Batu Ampar;
 - b. 100.3.2/ 28 /SETDA-HK tertanggal 13 Januari 2026 hal: Permohonan Fasilitasi Raperbup Pembentukan Desa Persiapan Punggur Raya Kecamatan Sungai Kakap;
 - c. 100.3.2/ 29 /SETDA-HK tertanggal 13 Januari 2026 hal: Permohonan Fasilitasi Raperbup Pembentukan Desa Persiapan Sungai Tempayan Kecamatan Sungai Ambawang;
 - d. 100.3.2/ 30 /SETDA-HK tertanggal 13 Januari 2026 hal: Permohonan Fasilitasi Raperbup Pembentukan Desa Persiapan Kuala Karya Kecamatan Sungai Raya;yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi, disampaikan bahwa pada prinsipnya keempat Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknis penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

LAMPIRAN I SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 100.3.2/ 137 /RO-KUM

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI PADU KECAMATAN BATU AMPAR

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	 <p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI PADU KECAMATAN BATU AMPAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	<p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI PADU KECAMATAN BATU AMPAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	
2.	Konsiderans	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Sari Padu yang merupakan pemekaran dari Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sari Padu Kecamatan Batu Ampar;</p>	Tetap.	
3.	Dasar Hukum	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang</p>	<p>1. Tetap;</p> <p>2. Tetap;</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4	Diktum	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI PADU KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SARI PADU KECAMATAN BATU AMPAR.</p>	
5	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Batu Ampar. 5. Camat adalah Camat Batu Ampar. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Desa Induk adalah Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada. 13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sari Padu yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sari Padu. 15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan. 	<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dihapus. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Dihapus. 11. Tetap. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada. 13. Tetap. 14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Sari Padu. 15. Dihapus. 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.	16. Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sari Padu.	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Desa Persiapan Sari Padu berasal dari Desa Batu Ampar yang terdiri atas wilayah Dusun Cabang Ruan.	Dikaji kembali	Disarankan untuk menambah pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sari Padu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Batu Ampar dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sari Padu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Batas wilayah Desa Persiapan Sari Padu mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar. 	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Sari Padu, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sari Padu sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Ampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Sari Padu sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Batu Ampar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat Desa Persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
6.	Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

LAMPIRAN II SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 100.3.2/ 137 /RO-KUM

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	 <p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	<p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	
2.	Konsiderans	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Punggur Raya yang merupakan pemekaran dari Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Punggur Raya Kecamatan Sungai Kakap;</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>1. Tetap;</p> <p>2. Tetap;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4	Diktum	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PUNGGUR RAYA KECAMATAN SUNGAI KAKAP.</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
5	Batang Tubuh	<p data-bbox="707 142 981 168">KETENTUAN UMUM</p> <p data-bbox="792 204 897 230">Pasal 1</p> <p data-bbox="383 266 1076 292">Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol data-bbox="383 328 1290 1500" style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kakap. 5. Camat adalah Camat Sungai Kakap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Desa Induk adalah Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada. 	<p data-bbox="1604 142 1878 168">KETENTUAN UMUM</p> <p data-bbox="1689 204 1794 230">Pasal 1</p> <p data-bbox="1325 266 2018 292">Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol data-bbox="1325 328 2158 1536" style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dihapus. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Dihapus. 11. Tetap. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada. 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Punggur Raya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Raya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Punggur Raya</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Punggur Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Punggur Raya berasal dari Desa Punggur Kecil yang terdiri atas wilayah Dusun Anggrek dan Dusun Melati.</p>	Dikaji kembali	Disarankan untuk menambah pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Punggur Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Punggur Kecil dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Punggur Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Punggur Raya mencakup:</p> <p>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap;</p> <p>b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap;</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap dan Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap; dan</p> <p>d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Punggur Raya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggur Kecil serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Punggur Raya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Punggur Kecil serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat Desa Persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6.	Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p> <p>SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

LAMPIRAN III SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 100.3.2/ 137 /RO-KUM

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	 <p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	<p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	
2.	Konsiderans	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Sungai Tempayan yang merupakan pemekaran dari Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Sungai Tempayan yang merupakan pemekaran dari Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan</p>	Tetap;	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;		
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6. Tetap; 7. Tetap; 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
4	Diktum	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI TEMPAYAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.</p>	Tetap.	
5	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Ambawang. 5. Camat adalah Camat Sungai Ambawang. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Desa Induk adalah Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa 	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dihapus. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Dihapus. 11. Tetap. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sungai Tempayan yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Tempayan.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Sungai Tempayan.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sungai Tempayan.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Sungai Tempayan berasal dari Desa Mega Timur yang terdiri atas wilayah Dusun Mega Lestari dan Dusun Mega Blora.</p>	Dikaji kembali	Disarankan untuk menambah pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sungai Tempayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Mega Timur dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sungai Tempayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Sungai Tempayan mencakup:</p> <p>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B;</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Sungai Tempayan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi: a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Tetap. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi: a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. (3) Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sungai Tempayan sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mega Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Sungai Tempayan sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Mega Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat Desa Persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjarangan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>
6.	Penutup	Pasal 10	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>		
		<p>Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>BUPATI KUBU RAYA,</p> <p>SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

LAMPIRAN IV SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 100.3.2/ 137 /RO-KUM

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA KARYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	 <p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA KARYA KECAMATAN SUNGAI RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	<p style="text-align: center;"> BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA KARYA KECAMATAN SUNGAI RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, </p>	
2.	Konsiderans	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/001/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Kuala Karya yang merupakan pemekaran dari Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kuala Karya Kecamatan Sungai Raya;</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>1. Tetap;</p> <p>2. Tetap;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4	Diktum	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA KARYA KECAMATAN</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		SUNGAI RAYA.		
5	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Raya. 5. Camat adalah Camat Sungai Raya. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Desa Induk adalah Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa 	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dihapus. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Dihapus. 11. Tetap. 12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Kuala Karya yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Kuala Karya.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Kuala Karya.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	
		<p>Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Kuala Karya.</p>	Tetap.	
		<p>Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Kuala Karya berasal dari Desa Kuala Dua yang terdiri atas wilayah Dusun Karya Mas dan Dusun Karya Makmur.</p>	Dikaji kembali	Disarankan untuk menambah pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p>Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Kuala Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kuala Dua dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Kuala Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p>Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Kuala Karya mencakup:</p> <p>a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya;</p>	Tetap.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya dan Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Kuala Karya, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Tetap. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. Tetap. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Kuala Karya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Dua serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Kuala Karya sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Kuala Dua serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat Desa Persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PASAL RAPERBUP	RUMUSAN PASAL PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
6.	Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	Tetap.	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap.	

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson